



KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
Nomor : 823.3/067/BKD/IX/2015

TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2012;
3. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2009;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 12 Tahun 2002;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13 Tahun 2003;

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional VIII BKN Nomor ICI-26409000560 tanggal 2 September 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

1. Nama : ALEXZANDER WIDYANTORO, S.Hut
2. Tanggal Lahir : 26-04-1976
3. NIP : 1976042620090110110
4. Pendidikan : S2 KEHUTANAN Tahun : 1999
5. Pangkat lama/golongan ruang lama / TMT : Penata Muda Tingkat 1 / III/b / 01-04-2013
6. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM Eselon : IVa
7. Gaji Pokok : Rp 2.990.000
8. Masa kerja golongan : 10 tahun 09 bulan
9. Unit Kerja : SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM
10. Instansi Induk : PEMERINTAH KAB. PENAJAM PASER UTARA

Terhitung mulai tanggal 01-10-2015 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c, dengan masa kerja golongan 10 tahun 09 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 3.116.500 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



11808081506595cc0150c5d01e494b1d

Ditetapkan di PENAJAM PASER UTARA
Pada tanggal 28 September 2015



Dis. H. YUSRI AR, M.Si

TEMBUSAN, Yth.:

1. Kepala BKN (u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian) di Jakarta,
2. Gubernur Kalimantan Timur c.q. Kepala BKD Prop. Kaltim di Samarinda,
3. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta,
4. Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin di Banjarbaru,
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam,
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.